

**PERAN PEMERINTAH DAERAH ROKAN HULU DALAM MENGATASI
KONFLIK TANAH ULAYAT TAHUN 2011 (STUDI KASUS MASYARAKAT
DESA TANDUN KECAMATAN TANDUN DENGAN PT PERKEBUNAN
NUSANTARA V SEI TAPUNG)**

Oleh : Deri Lafari

Dosen Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Email : deri.lafari@gmail.com

ABSTRAK

Problems occurred regarding the customary land is already occurring at the beginning of the opening of the land that made the PTPN V company because the absence of an adequate indemnity received by the local community. Then plus the addition of business use rights (HGU) companies without any intervention of indigenous villages and the Government of the tandun village. And the appearance of the conflicts also from Memorandum of understanding (MOU) or an agreement opening the land for the people's specially for core plantations (PIR sus) tapung vol. 2 primary cooperative credit pattern members (KKPA) was not fulfill. Which is in the MOU, the PTPN V Sei tapung opened a palm plantation with a pattern of KKPA 2300 Ha. But now it is realised by the PTPN V Sei tapung is covering an area of 700 Ha.

Although the status of communal land seen from legal spectacles formal was not recognized yet. practically still customary land is inseparable from the life of society

Research methods used in this research is qualitative method which means finding the facts as much as possible and then taken a conclusion. Qualitative research mean also illustrates and describes the State of the subject or the object of researchers (institution, society, region, etc.), at the moment it is now based on the facts that appear to be or as it should be. The research was conducted in the Tandun village, sub-district of tandun Rokan hulu.

Based on the results of research conducted in field, local governments of rokan hulu have not seriously responded to the problems of this conflict yet. the Government area of rokan hulu recently limited promises will form a team to finish the problem faced by the villagers tandun. Properly local governments should swiftly within provides solutions and create a policy against conflicts that occur on Customary lands in rokan hulu area in order to ensure the welfare of the community.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah Daerah, Mengatasi, Konflik

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum lahirnya hukum agraria kolonial, di Indonesia telah berlaku hukum tanah adat dan hukum tanah *swapraja*. Landasan Konstitusional kebijaksanaan pembangunan bidang pertanahan pada intinya bersumber pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang berbunyi : “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan landasan konstitusional tersebut, telah di undangkan UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang telah dikenal dengan UUPA, pada tanggal 24 September 1960. (H. Ali Achmad Chomzah, SH, 2003 : 13)

Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia dan kemudian pemerintah daerah diberi kewenangan yang sangat luas dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan daerah mereka masing-masing.

Pada Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dituliskan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang kebijakan Nasional di Bidang pertanahan yang menyerahkan sembilan kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Didalam Kepres tersebut Pemerintah kabupaten dan kota mempunyai wewenang yang kuat untuk menetapkan dan menyelesaikan masalah mengenai tanah ulayat (tanah adat).

Khusus untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai (HP), pelepasan tanah ulayat dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu. Bila jangka waktunya habis atau tanahnya tidak dipergunakan lagi sehingga HGU / HP oleh Negara tidak boleh melebihi jangka waktu penggunaan tanah yang diberikan oleh masyarakat hukum adat. Efektivitas peraturan tentang pengakuan hak ulayat tergantung pada inisiatif pemerintah daerah untuk melakukan penelitian sebagai dasar penentuan keberadaan hak ulayat di daerah bersangkutan, baik ketika timbul permasalahan pada saat tanah hak ulayat tertentu di perlukan untuk menunjang berbagai kegiatan pihak lain, maupun pada saat tidak ada permasalahan, yakni dalam rangka memperoleh informasi mengenai status tanah-tanah di daerah tersebut. (Maria S.W Sumardjono, 2005 : 69-70)

Pada awal Berdirinya Perusahaan PTPN V pada tahun 1981, di ketahui tanah Seluas 11.142 ha tanah Ulayat masyarakat tandun di dimanfaatkan oleh PTPN V Sei Tapung yang digunakan mereka untuk membangun Perumahan, Pabrik, Perkebunan dan lain sebagainya yang menyangkut untuk Kegunaan Perusahaan tersebut. PTPN V ini merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Negara atau dengan kata lain Perusahaan ini termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selama berdirinya

PTPN V Sei Tapung dan beroperasi pada tahun 1981 lampau sampai dengan sekarang di kecamatan Tandun, PTPN V di Tandun telah memberikan kontribusi yang lumayan besar terhadap perekonomian masyarakat desa Tandun dimana di desa Tandun ini mayoritas penduduknya merupakan petani. Namun dalam peninjauan masyarakat desa Tandun ada beberapa ketidakpuasan masyarakat terhadap Perusahaan Negara tersebut. Dalam hal ini masyarakat desa Tandun sudah menyampaikan Inspirasi mereka kepada DPRD Rokan Hulu dan meminta agar adanya win-win solution terhadap permasalahan ini.

Perusahaan membuat perjanjian dengan masyarakat, Perjanjian awal PTPN V berjanji membuat kebun pola KKPA untuk masyarakat, seluas 2.300 hektar yang sebenarnya tanah yang bisa digunakan 2.500 hektar namun karena pihak perusahaan mengatakan bahwasanya tanah yang bisa di pakai perkebunan hanya 2.300 karena 200 hektar terdapat jurang atau lahan yang tidak baik untuk dijadikan perkebunan pola KKPA. Namun yang terealisasikan sampai saat ini baru sekitar 700 hektar. Perjanjian di buat sekitar tahun 1992 dan kemudian direalisasikan pada tahun 2002. Pihak perusahaan ketika ditanya mengenai perkebunan pola KKPA ini mengatakan bahwa tanah ulayat yang mereka miliki hanya ada seluas 700 ha. Dari pernyataan ini masyarakat merasa tidak terima.

Pada tahun 2011, perusahaan tersebut melakukan replanting yaitu penanaman kembali di lahan yang di miliki oleh masyarakat desa Tandun, menurut masyarakat apabila ada penanaman kembali tentunya masa HGU perusahaan telah berakhir karena HGU itu biasanya berlaku 25 atau 30 tahun, dan apabila ada peremajaan kembali tentunya harus ada HGU yang baru, oleh karena itu masyarakat desa Tandun tersebut menanyakan mengenai tanah ulayat mereka yang telah di gunakan oleh perusahaan tersebut. Seharusnya penerbitan atau perpanjangan Hak Guna Usaha harus melewati proses peninjauan lapangan dan menyelesaikan dahulu sengketa pertanahan yang terjadi di lokasi Hak Guna Usaha tersebut dengan melibatkan masyarakat dan pemerintahan desa hingga kabupaten yang bersangkutan.

PTPN V Sei Tapung ini diketahui awal berdiri di Desa Tandun belum memiliki Hak Guna Usaha yang ada hanya memakai izin prinsip yang dikeluarkan Gubernur Riau Imam Munandar, pada tahun 1981 seluas 2.600 hektar. Dalam Surat Keputusan Gubernur Riau ini, didalam tidak dibunyikan adanya kebun inti, tetapi yang ada hanya kebun plasma. Hingga tahun 2001 Perusahaan ini menggunakan izin prinsip tersebut. Pada jangka dua tahun keluar SK Gubri 2003. Ada kebun inti dari luas 2.600 hektar, selain plasma. Perubahan perjanjian pada SK Gubri 2003 ini tanpa proses duduk bersama dan melibatkan masyarakat dan Pemerintah Desa Tandun.

Masyarakat Desa Tandun merasa di bodohi pihak perusahaan karena sejak tahun 1981 PTPN V mengolah lahan masyarakat dengan membuat kebun kelapa sawit. Sedangkan Hak Guna Usaha mereka baru terhitung tahun 2001. Kemudian pada kenyataan yang di pantau masyarakat pada Izin SK Gubri 1981 tidak dibunyikan adanya kebun inti, tetapi di lapangan PTPN V ini membuat kebun inti.

Diketahui Pada tahun 2004, PTPN V Sei Tapung telah melakukan perluasan areal lahan perkebunan seluas 600 hektar. Dalam Penambahan Hak Guna Usaha atau perluasan yang dilakukan Perusahaan tersebut tidak melibatkan Pemerintah desa Tandun yang mana tanah ulayat yang dipergunakan Perusahaan tersebut di miliki oleh masyarakat adat desa Tandun. Dasar per luasan dikeluarnya surat rekomendasi pun dari Pemerintah Desa Bono Tapung, bukan surat rekomendasi dari desa induk yakni Desa Tandun ataupun tidak adanya musyawarah yang dilakukan pihak masyarakat terhadap tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat Tandun. (*Haluan riau*, 3 maret 2012)

Dalam hal ini tim pengembalian tanah ulayat yang dibentuk oleh Masyarakat ini mendatangi kantor DPRD pada tanggal 2 maret 2012 untuk meminta kejelasan mengenai masalah tanah ulayat mereka yang di gunakan oleh perusahaan. Sebelumnya mereka pun sudah mengadakan pertemuan dengan anggota DPRD. Dalam pertemuan pada tanggal 2 maret itu DPRD membuat wacana untuk membuat tim lintas komisi DPRD dalam upaya untuk membantu permasalahan tanah ulayat yang ada di Kecamatan Tandun.

Berdasarkan latar belakang telah di uraian diatas di dapati Perumusan masalah yaitu : **“Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengatasi konflik Tanah Ulayat Studi Kasus masyarakat desa Tandun dengan pihak PTPN V kebun Sei Tapung ?”**

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan (Joko Subagyo, 2006:2). Menurut Soerjono Soekanto, defenisi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruktif yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis artinya berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. (Soerjono Soekanto, 2001:13)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bermaksud mencari fakta sebanyak-banyaknya untuk kemudian diambil suatu kesimpulan (Winarno Surakhmad, 1989:43). Penelitian kualitatif diartikan juga yaitu menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek peneliti (lembaga, masyarakat, daerah dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. (Moleong, 2002:190)

Penulis menguraikan tulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif analistis yaitu usaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki. (Lexi J. Meleong, 1991:15-30)

Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan atau suatu pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini. Masalah yang ditimbulkan dalam penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan situasi atau kondisi yang terjadi dilapangan.

Lokasi diadakan Penelitian ini adalah Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Dasar pemikiran yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti ini dikarenakan banyak terjadi konflik tanah ulayat yang dimana membuat masyarakat adat tersebut melakukan aksi aksi yang anarkis di berbagai daerah di Indonesia. Lokasi yang ditunjuk merupakan tempat terjadinya Konflik tanah ulayat, sehingga dengan demikian diharapkan mudah untuk mengetahui konflik yang berlangsung disamping mudah memahami berbagai klasifikasi maupun kearifan masyarakat setempat sebagai pihak-pihak yang berkonflik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

C. Hasil dan Pembahasan

✓ Faktor Penyebab Konflik Tanah Ulayat Terjadi Di Desa Tandun Dengan Perusahaan PT Perkebunan Nusantara V Sei Tapung

Tanah ulayat merupakan kondisi konstitutif keberadaan suatu masyarakat adat. Perjuangan pengakuan atas tanah ulayat merupakan agenda utama gerakan masyarakat adat di Indonesia dan dunia. Pada level internasional perjuangan itu telah sampai pada Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration on The Rights of Indegenous Peoples*) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 13 September 2007. Salah satu isi dari deklarasi tersebut adalah penegasan hubungan antara masyarakat adat dengan hak-hak tradisionalnya, termasuk tanah ulayat, sebagai hak-hak dasar yang harus diakui, dihormati, dilindungi dan dipenuhi secara universal.

Perjuangan hak masyarakat adat terutama dalam hal penguasaan ulayat (sumber daya alam) di Indonesia acap terbentur oleh kebijakan agraria nasional dan atau kebijakan PSDA yang sektoral, dan menggantungkan hak ulayat kepada pengakuan negara dengan batas-batas pengakuan hak yang rinci dan *jelimet*. Kondisi kebijakan tersebut di perparah lagi oleh berbagai distorsi penafsiran dan implementasi kebijakan yang mendesak keberadaan hak ulayat oleh masyarakat adat

1. Pola Kemitraan dengan PT Perkebunan Nusantara V Sei Tapung

Menurut kepala Desa Tandun yaitu Bapak MHD Taufik S,Pi memaparkan faktor munculnya konflik ini berawal dari tidak di tepati nya Mou atau perjanjian pembukaan lahan untuk PIR Sus Tapung jilid II pola KKPA. Dalam Mou tersebut pihak PTPN V Sei Tapung akan membuka Lahan Perkebunan sawit dengan Pola KKPA seluas 2.300 Ha. Namun sekarang ini yang terealisasi oleh pihak PTPN V Sei

Tapung adalah seluas 700 Ha.

Diketahui Perjanjian ini di buat pada tahun 1999. Dalam perjanjian tersebut di tuliskan bahwa PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung mengetahui dan menyetujui lahan seluas 2.300 Ha yang terletak di Desa Tandun menjadi Areal Plasma PIR KKPA masyarakat desa Tandun. Pola KKPA ini dilaksanakan oleh masyarakat melalui KUD Tandun Sibuyo dengan PT. Perkebunan Nusantara V, dan PT. Perkebunan Nusantara V menyikapi kemitraan tersebut dengan mengeluarkan SK dengan Nomor 05.11/SKEP/01/1999.

Dalam peninjauan di lapangan Pemerintah daerah tingkat II Kampar pada waktu itu telah disetujui bahwasanya lahan yang 2.300 Ha tersebut layak untuk direalisasikan guna untuk meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat desa Tandun. Namun Proses Pembuatan PIR KKPA tersebut hanya berjalan 3 tahap yaitu pada tahun 2000, tahun 2004 dan tahun 2006 yang luas pembuatan PIR KKPA tersebut 700 ha dan terhenti sampai dengan sekarang.

2. Penambahan Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung

Pada tahun 2005 diketahui oleh masyarakat desa Tandun bahwa pihak perusahaan PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung melakukan perluasan areal inti seluas kurang lebih 300 Ha. Dasar perluasan tersebut itu pun melalui rekomendasi Kepala desa Bono Tapung. Dalam perluasan tersebut pihak perusahaan tidak ada sama sekali meminta izin kepada masyarakat adat desa Tandun yang mana hal nya lahan yang menjadi per luasan tersebut termasuk tanah ulayat masyarakat desa Tandun tersebut. Dan Pemerintah desa Tandun, selaku desa induk di kecamatan Tandun tersebut tidak mengetahui tentang adanya perluasan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

Hal ini juga dikatakan oleh Kepala desa Tandun mengatakan : “Perluasan HGU yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara V Sei Tapung itu tidak mengikutkan kami sebagai pemerintah desa Tandun dan tidak ada meminta izin kepada ninik mamak desa Tandun. Seyogyanya tanah yang ingin dijadikan Perluasan tersebut adalah tanah ulayat yang di punyai masyarakat adat desa Tandun. Dan juga daerah yang menjadi perluasan tersebut seharusnya menjadi lahan PIR KKPA yang belum terealisasikan sepenuhnya.”

Dijelaskan juga oleh Pak Thamrin S.Pi mengatakan :

“Pihak PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung menambah lahan inti mereka yang mana rekomendasi yang diperoleh oleh perusahaan itu dari desa bono tapung dimana seharusnya perusahaan meminta dari desa tandun karena desa tandun lah yang memiliki tanah ulayat tersebut bukannya desa bono tapung, karena desa bono tapung hanyalah desa transmigrasi. LC (Land Clearing) tersebut seluas 600 Ha dan HGU tersebut sampai sekarang masih bermasalah.

3. Hak Guna Usaha (HGU) PT. Perkebunan Nusantara V sei Tapung

Dalam hal ini masyarakat desa Tandun mencurigai bahwasanya Hak Guna Usaha yang dimiliki Pihak perusahaan PTPN V Sei Tapung, dimana perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1981. Hal ini di ungkapkan oleh Ninik Mamak Penghulu besar di Desa Tandun, Pak Idrus mengatakan :

“Sejak beroperasinya PTPN V Sei Tapung 1981 lampau di desa Tandun, hingga 2001 lalu, hanya kantong izin prinsip yang dikeluarkan Gubernur Riau Imam Munandar, seluas 2.600 hektar. Dalam SK Gubri pertama, tidak ada dibunyikan kebun inti, tapi plasma. Pada jangka dua tahun, keluar SK Gubri 2003, ada kebun Inti dari luas 2.600 hektar, selain plasma. Perubahan juga tanpa proses duduk bersama dan melibatkan masyarakat dan pemerintah desa Tandun. Diketahui masyarakat, jika PTPN V Sei Tapung memiliki HGU, paling lama hanya 25-30 tahun. Sebab itu masyarakat pertanyakan HGU perusahaan yang telah menggarap lahan sejak 1981 lampau. Kenapa pada 2011 lalu bisa dilaksanakan replanting.” (Wawancara pada tanggal 8 Juli 2012 jam 10.30 Wib)

Selain dari 3 hal yang mendasari masalah dengan pihak PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung banyak juga ketidakpuasan masyarakat desa Tandun terhadap pihak perusahaan, seperti :

1. Masyarakat / Pemuda dan Tokoh masyarakat dalam Proyek replanting tidak pernah menerima bagian.
2. Penumbangan pohon kelapa sawit di kiri kanan jalan ke PKS Sei Tapung dari simpang jalan raya sampai ke jembatan Sei Tapung tidak mendapat persetujuan warga setempat dikarenakan pemilik tanah belum rela untuk melepaskan pada pihak PTPN V Sei Tapung.
3. Bantuan terhadap masyarakat seperti dana *Community Development* (CD) sangat jauh dari harapan masyarakat desa Tandun walaupun ada, masyarakat terlebih dahulu mengadakan aksi.
4. Terkait Surat Gubernur Nomor Kpts.141/IV/1981 tentang percadangan Areal Lahan Plasma, masyarakat berharap Kebun Inti mendapat bagian dari perkembangan KKPA tanpa merugikan perusahaan yaitu berupa kebun Plasma.
5. Tenaga Kerja di Pabrik Kelapa Sawit dan kebun bisa dikatakan tidak ada masyarakat Tandun, kalupun ada hanya sebagai buruh kasar.

Menurut Pak Thamrin S,Pi sebagai Kepala desa Koto tandun memaparkan juga kronlogis masalah ini yaitu :

“PTPN V Sei Tapung tersebut pada awal dibentuk dulu hanya diperuntukan untuk plasma berdasarkan Sk Gubernur tetapi ada Sk Gubernur perubahan dan perubahan tersebut tanpa ada melibatkan masyarakat desa Tandun ternyata pihak perusahaan membentuk lahan inti, dan kemudian seluruh lahan itu tidak pernah digant rugi baik

plasma ataupun inti.” (Wawancara dengan Pak Thamrin S.Pi (Kades Koto Tandun) pada tanggal 10 Oktober 2012 jam 17.15 Wib)

Hak ulayat masyarakat hukum adat diartikan sebagai kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh kelompok masyarakat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup warganya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah secara turun temurun dan tidak terputus antara warga dengan warga dan warga dengan wilayahnya tersebut.

Menurut Hukum Tanah Nasional, hubungan antar tanah dengan pemiliknya merupakan hubungan yang bersifat sakral (magis-religius) dan timbulnya suatu mitos bahwa tanah yang terdapat di dalam lingkungan wilayah tanah ulayat masyarakat hukum adat merupakan tanah tumpah darah. Tanah-tanah di Kecamatan Tandun sebagian besar merupakan milik masyarakat hukum adat dengan hak ulayatnya, atau dengan kata lain sistem pemilikan tanah masih bersifat komunal/penguasaan bersama masyarakat hukum adat, dan masih sedikit yang kepemilikannya bersifat perorangan.

Dalam perkembangan sejarah hukum pertanahan Indonesia, telah terjadi konflik antara hak menguasai negara dengan hak ulayat. Meskipun menurut pembuat Undang-undang pokok agraria, hak menguasai negara tersebut adalah pencerminan dari hak ulayat dalam skala nasional. Namun dalam praktek, perbedaan persepsi mengenai kedua hak menguasai tanah telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Konflik pertanahan telah berlangsung sejak zaman kolonial sampai sekarang ini, khususnya dalam areal perkebunan yang berasal dari konsesi yang diberikan Sultan kepada Onderneming di atas tanah ulayat. Hak konsesi berkembang menjadi hak erfacht berubah menjadi Hak Guna Usaha. Peristiwa hukum ini telah menghilangkan kedudukan hak ulayat masyarakat adat sehingga menimbulkan konflik baik vertikal maupun horizontal.

✓ **Pembentukan Tim oleh masyarakat desa Tandun**

Dalam hal ini masyarakat membentuk sebuah tim yang bernama Tim Pengembalian Tanah Ulayat (TPTU). Tim ini terbentuk karena ada nya usulan masyarakat desa Tandun supaya Tanah Ulayat Ninik Mamak Tandun yang selama ini di kuasai oleh PTPN-V agar dikembalikan. Tim ini terdiri dari 45 orang yang dibentuk pada tanggal 9 November 2011.

Dalam Wawancara dengan Ninik Mamak desa Tandun, Bapak Idrus mengatakan :

“Masyarakat desa Tandun merasa perlu untuk membuat tim ini dikarenakan masalah ini ingin kami selesaikan dengan serius, jadi dalam hal ini saya ditunjuk sebagai ketua tim oleh masyarakat dan terdiri sekitar 45 orang utuk bersama mencari jalan terbaik

untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tanah ulayat yang kami miliki yang dikuasai oleh pihak PTPN-V Sei Tapung. Tim ini berfungsi untuk menuntut tanah Perkebunan PIR Khusus Tapung untuk dijadikan lahan KKPA masyarakat Tandun” (Wawancara pada tanggal 8 Juli 2012 jam 10.30 Wib)

Dan mengenai tim ini ada Pemaparan Bapak Thamrin S,Pi mengatakan :

“Pada tahun 2003 ada juga tim yang bernama GRPH (Gerakan Pembela Hak) yang menuntut ganti rugi terhadap Kebun Inti yang di miliki oleh Pihak Perusahaan PTPN-V Sei Tapung. Dan tim ini sering melakukan demonstrasi untuk melakukan upaya meminta ganti rugi terhadap Kebun inti yang dimiliki oleh PTPN-V Sei Tapung. Namun tidak ada hasil yang memuaskan. Pada akhir 2011 kemarin masyarakat desa Tandun membuat kembali tim, yaitu Tim Pengembalian Tanah Ulayat, yang mana sebagian tim ini juga termasuk tim GRPH yang ada pada tahun 2003. Dalam TPTU ini saya termasuk wakil ketua dan ketua dalam tim TPTU ini adalah salah seorang ninik mamak masyarakat desa Tandun.” (Wawancara pada tanggal 10 Oktober 2012 jam 17.15 Wib)

Hingga saat ini Kelompok masyarakat yang terdiri dari Tim Pengembalian Tanah Ulayat dan seluruh kelompok masyarakat desa Tandun terus mengupayakan agar ada kepastian yang adil dalam mencari jalan keluar untuk masalah masyarakat ini dengan PTPN-V Sei Tapung.

✓ **Peran Pemerintah Daerah kabupaten Rokan Hulu dalam mengatasi Konflik**

Melalui Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang kebijakan Nasional di Bidang pertanahan yang menyerahkan sembilan kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Dalam hal ini sangatlah berperan penting pemerintah kabupaten daerah Rokan Hulu dalam mengatasi konflik ini agar tidak berlarut larut dan menjadi aksi masa yang menimbulkan korban dan merugikan seluruh pihak yang bertikai.

Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Agraria No. 5 tahun 1999 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam. Namun dalam hal ketentuan pelaksanaan pada Pasal 6 peraturan menteri agraria ini menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal 5 diatur dengan peraturan daerah yang bersangkutan.

Dalam hal ini untuk daerah kabupaten Rokan Hulu sendiri belum ada peraturan daerah yang mengatur mengenai hak ulayat itu. Di daerah Riau pun hanya Kabupaten Kampar yang mengeluarkan peraturan daerah mengenai hak ulayat yakni Peraturan daerah kabupaten Kampar Nomor 12 tahun 1999. Untuk itu Pemerintah

daerah kabupaten Rokan Hulu dalam peraturan menteri Agraria Nomor 5 tahun 1999 mempunyai wewenang yang lebih untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah konflik yang dialami masyarakat desa Tandun ini.

a. Pemerintah Desa Tandun

Dalam mengatasi permasalahan ini peneliti mewawancarai kepada Kepala Desa Tandun Bapak MHD. Taufik S, Pi mengatakan bahwa kami dari pihak pemerintah desa sebenarnya ingin menyelesaikan ini, namun wewenang kami dalam menyelesaikan permasalahan ini tidak begitu besar sejauh ini kami menampung aspirasi dan bukti-bukti yang ada agar bisa di kumpulkan menjadi bukti yang tertulis yang dapat digunakan sebagai acuan kami menuntut pihak PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung.

Pada Tanggal 14 September 2011 telah diadakan pertemuan antara pihak PTPN-V Sei Tapung dengan para tokoh masyarakat desa Tandun tentang terkendalanya penumbangan sawit dari jembatan Sei Tapung sampai dengan jalan raya Tandun. Musyawarah ini dipimpin oleh camat Tandun. Pertemuan tersebut sekalian juga membahas masalah-masalah yang selama ini menjadi tanda Tanya oleh sebagian masyarakat desa Tandun.

Pemerintah Desa Tandun mengadakan musyawarah dengan mempertemukan masyarakat desa Tandun dengan pihak PTPN-V Sei Tapung dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Tandun. Namun dalam pertemuan yang kami adakan tersebut, belum menjawab semua permasalahan masyarakat desa kami.

Jadi dalam hal ini kami menyampaikan permasalahan ini kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yaitu bagian Tata Pemerintahan dan DPRD Rokan Hulu untuk dapat membantu menyelesaikan masalah yang kami hadapi tersebut.

Sejauh Perkembangannya DPRD merespon baik tuntutan masyarakat Desa Tandun kami ini dan mereka pun membuat Pansus untuk mengatasi masalah ini. Untuk pemerintah daerah sejauh ini belum sangat berperan dalam mengatasi masalah kami ini. Kami berharap pemerintah daerah Rokan Hulu yang memiliki wewenang lebih, dapat mencari jalan keluar yang terbaik dalam mengatasi permasalahan ini.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hulu

Pada Tanggal 27 Oktober 2011, masyarakat Tandun Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan aspirasinya tentang tuntutan kepada PTPN V Sei Tapung Tandun agar mengembalikan tanah yang dikuasai oleh PTPN V Sejak tahun 1981 sampai dengan sekarang tanpa adanya pelepasan hak atau persetujuan dari mereka yang menganggap itu tanah mereka. Tanah tersebut adalah tanah ulayat kenegerian Tandun. Perjuangan untuk mengembalikan tanah tersebut ditempuh dengan membentuk tim dan dilakukan bersama oleh masyarakat Tandun. Oleh DPRD di tanggapi dengan melakukan rapat dengar pendapat umum mengundang masyarakat Tandun, Pemerintah Rokan Hulu dengan dihadiri bagian Tata Pemerintahan Setda Rokan Hulu dan pihak PTPN V.

Dalam Rapat tersebut diketahui bahwa PTPN V melakukan pembangunan Kelapa Sawit itu berdasarkan izin prinsip sejak tahun 1981 dan HGU nya baru keluar

pada tahun 2001. Dan juga diketahui bahwa masyarakat sudah melakukan pola kemitraan dengan PTPN V sebagai kewajiban dari perusahaan terhadap masyarakat tempatan dan sekitar lokasi perkebunan seluas 2.300 Ha. Pembangunan KKPA ini adalah slusi dari tuntutan masyarakat agar tanah ulayat yang telah menjadi kebun plasma dan kebun inti dikembalikan pada masyarakat. Hal ini telah disetujui oleh Gubernur Riau yang lokasinya adalah lahan sisa pirsus Sei Tapung sekitar 3.000 Ha yang dialihkan menjadi areal Plasma PIR KKPA masyarakat Tandun. Pola KKPA ini dilaksanakan oleh masyarakat melalui KUD Tandun Sibuyo dengan PTPN V. Dan PTPN V menyikapi kemitraan tersebut dengan mengeluarkan SK dengan No 05.11/SKEP/01/1999 yang inti siap untuk melaksanakan Pembangunan KKPA yang berkoordinasi dengan KUD Tandun Sibuyo dengan luas 2.500 Ha (dengan catatan pada kolom keterangan 200 Ha lahan BPKP).

Untuk selanjutnya karena semua pihak telah menyetujui untuk membuat KKPA maka dilakukan peninjauan ke lapangan berdasarkan surat perintah dengan No 300/TP/1999/..... dari a.n Bupati Kabupaten Kampar (mengingat waktu itu kabupaten Rokan Hulu belum mekar, Tandun dibawah Kabupaten Kampar) dan diperoleh data lahan yang ada 2.300 Ha. (diduga lahan 2.500 Ha adalah lahan yang telah ditinjau ke lapangan 2.300 Ha ditambah dengan lahan BPKP 200 Ha). Namun sampai pada tahun 2011 pihak PTPN V Sei Tapung hanya merealisasikan pembangunan program kemitraan KKPA dari 2.300 itu hanya seluas 700 Ha. Ketika hal ini dilakukan konfirmasi oleh masyarakat, maka PTPN V menyampaikan alasannya bahwa lahan yang ada hanya 700 Ha.

Maka Kondisi inilah yang membuat masyarakat Tandun tidak bisa menerima dan melakukan penyampain aspirasi tuntutan agar PTPN V mengganti kekurangan lahan tersebut dengan lahan inti untuk dijadikan lahan KKPA. Sehingga dalam tuntutan tersebut dikaitkan dengan manfaat dari keberadaan perusahaan bahkan sampai timbul kecurigaan proses penerbitan HGU tidak prosedural (karena beroperasi sejak 1981 sampai 2001 hanya menggunakan izin prinsip). Serta luas lahan diduga yang melebihi dari HGU yang diberikan.

DPRD Kabupaten Rokan Hulu menanggapi aspirasi dan tuntutan masyarakat ini dengan membentuk Pansus Tindak Lanjut aspirasi masyarakat Tandun. Untuk sementara Pansus melakukan pengumpulan Data dan Fakta sesuai Dokumen dari semua pihak yang terkait dengan masalah ini. Dan sudah dilakukan rapat dengar pendapat umum Pansus tindak lanjut aspirasi masyarakat tandun bersama tim pengembalian tanah ulayat masyarakat Tandun yang bersengketa dengan PTPN V Tandun pada tanggal 29 Maret 2012 yang juga hadir bagian tata Pemerintahan Setda Rokan Hulu dan dinas kehutanan Rokan Hulu dan Perkebunan kabupaten Rokan Hulu serta dihadiri oleh pihak PTPN V Sei Tapung kebun Tandun. Selanjutnya dilakukan pertemuan pansus dengan direksi PTPN V di Pekanbaru pada tanggal 2 April 2012, kemudian Pansus melakukan Konsultasi dan koordinasi ke dinas perkebunan provinsi Riau pada tanggal 3 April 2012, dan akan dilanjutkan dan koordinasi ke kementerian BUMN dan Dirjen Perkebunan RI di Jakarta.

Unuk sementara dari hasil rapat dan konsultasi serta kordinasi yang dilakukan Pansus DPRD sampai tanggal 5 April 2012 ada beberapa catatan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui bagian Tata Pemerintahan dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Rokan Hulu menyampaikan :

Akan membentuk TIM untuk menyampaikan masalah ini dengan semua instansi dan unsur yang terkait, karena hal ini juga berkaitan dengan masalah hukum, akan di upayakan untuk mencari jalan keluarnya. Kalau yang sudah ada 700 Ha maka kekurangan akan di cari dengan mengukur ulang, sekarang masalah KKPA untuk diselesaikan terlebih dahulu, kepada kita semua diharapkan untuk menhahan diri sehingga tidak muncul masalah baru, karena banyak kasus perdata berujung pidana.

2. PTPN V Menyampaikan :

a. Bahwa KKPA yang terealisasi seluas 700 Ha, sedangkam untuk kelanjutannya lahan yang di Mou kan tidak ada, selaku Bapak Angkat pada pola kemitraan, perusahaan siap melakukan pembangunan kebun KKPA yang lahan disedian masyarakat.

b. Masalah Lahan yang di Mou itu, dipersilahkan masyarakat melakukan peninjauan kelapangan.

c. PTPN V adalah Kontraktor pelaksana yang diberikan HGU Oleh pemerintah, semua keputusan akan diambil sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Dinas Perkebunan Provinsi Riau :

a. Memberikan data yang dibutuhkan Oleh Pansus sesuai dengan kewenangan dalam menindak lanjuti masalah PTPN V.

b. Menyarankan kepada Pansus agar berkoordinasi dengan BPN untuk menentukan lahan yang di permasalahan serta berkoordinasi dengan instansi lainnya sehinga dapat menyelesaikan masalah di tengah masyarakat.

c. Mengenai HGU PTPN V silahkan Pansus bersama BPN untuk meninjau ke lokasi KKPA masyarakat Tandun.

4. Sementara Pansus :

a. Akan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan maslah sengketa lahan masyarakat Tandun tersebut.

b. Merekomendasikan kepada pemerintah agar dilakukan peninjauan ulang ke lokasi.

c. Serta bersama pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan kepada BPN agar melakukan pengukuran ulang atas HGU PTPN V Sei Tapung.

d. Mempertanyakan Lahan BPKP seluas 200 Ha dan lahan yang diminta oleh Kabupaten Kampar karena diduga banyak lahan lahan titipan lainnya dalam kebun yang dikella oleh perusahaan milik Negara ini.

e. Akan melakukan upaya menyelesaikan masalah ini sampai tuntas dengan tetap

mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan tugas fungsi pokok dan kewenangan DPRD.

Hal ini disampaikan juga oleh Ketua Pansus DPRD, Ibu Wahyuni S,Sos, M,Si mengatakan :

“Kami Pansus akan menyelesaikan masalah ini sampai tuntas, selain mengadakan pertemuan dengan Pihak Perusahaan PTPN-V dan Dinas Perkebunan Provinsi Riau, kami juga melakukan pertemuan dengan Menteri Perkebunan dan Kehutanan dan Menteri BUMN di Jakarta, Adapun hasil yang kami dapat belum memuaskan dikarenakan masalah ini ketika kami sampaikan pada menteri BUMN, Pak menteri mengatakan masalah ini belum sampai pada mereka, namun Beliau berjanji akan memanggil Pihak PTPN-V agar bisa mendengarkan apa yang terjadi. Pada waktu itu Kementrian BUMN berjanji akan segera menyelesaikan masalah ini. Untuk saat itu mereka tidak bisa mengambil tindakan atau keputusan, tentunya mereka ingin mendengar dari kedua belah pihak atas konflik yang terjadi antara masyarakat di Desa Tandun dengan Pihak PTPN-V” (Wawancara pada tanggal 24 Oktober 2012 jam 14.30 Wib)

c. Tata Pemerintahan Rokan Hulu

Dalam hal ini beberapa kasus mengenai konflik di tangani oleh Bagian Tata Pemerintahan Rokan Hulu, banyak konflik-konflik yang terjadi di Rokan Hulu ini yang bersangkutan dengan perusahaan atau instansi perkebunan kelapa sawit. Sejauh ini begitu banyak permasalahan yang terjadi hanya beberapa saja yang dapat diatasi oleh pemerintah daerah dikarenakan banyak faktor yang menghambat, mediasi adalah salah satu cara pemerintah daerah dalam mengatasi konflik-konflik yang terjadi di berbagai daerah di Rokan Hulu.

untuk Permasalahan yang terjadi di desa Tandun dimana pihak PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung dengan masyarakat, bagian tata pemerintahan sudah menerima surat laporan permasalahan yang di edarkan oleh Camat Tandun pada Oktober 2011.

Menurut pemaparan Kabag Tata Pemerintahan yakni Bapak Syofwan S.Sos menyampaikan :

“Dalam mengatasi konflik kami dari pihak Pemerintah daerah Rokan Hulu saat ini baru melakukan penyelesaian melalui mediasi yaitu mempertemukan masyarakat desa yang bertikai dengan pihak Perusahaan untuk mencari akar permasalahan yang terjadi dan mencari solusi yang tepat untuk masalah ini. Itu baru telakasana satu kali dan dalam hal ini belum menemukan titik temu atau solusi yang di dapat. Kami sebagai Pemerintah daerah pada waktu itu dihadiri oleh saya sendiri dan pak abu nawas Kepala bidang dinas kehutanan dan perkebunan akan segera membentuk tim untuk menyelesaikan masalah ini, yang mana tim ini dari tapem dan dishutbun,

kesbang serta unsur lainnya sampai ke pemerintah desa. Di Rokan Hulu Peraturan Daerah mengenai hak ulayat belum ada, itu salah satu kendala kita yang menghambat proses penyelesaian sengketa ini. Namun dalam masalah ini kami dari Pemda akan membantu proses penyelesaian ini sampai dengan selesai. Lagi pula untuk masalah Konflik masyarakat desa Tandun ini sudah masuk di agenda kami untuk menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Masyarakat desa Tandun pun sudah menyampaikan aspirasi mereka ke DPRD Rokan Hulu. DPRD pun sudah membentuk Pansus untuk menyelesaikan masalah ini, jadi kami dari pihak Tata pemerintahan akan bekerjasama untuk mencari solusi untuk masalah ini.” (wawancara pada tanggal 24 Oktober 2012 jam 13.30 Wib)

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Peneliti menanyakan lagi terhadap penyelesaian sengketa tersebut ada diterapkan tidak prosedur yang diatur oleh Peraturan menteri agraria nomor 05 tahun 1999 mengenai pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Kemudian pak Syofwan Kabag Tata Pemerintahan setda Rokan Hulu mengatakan :

“dalam masalah ini tentunya peraturan menteri itulah yang kita pakai sebagai acuan kita untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat tersebut, yang mana dalam prosesnya sekarang kami selaku pemerintah daerah bagian tata pemerintahan yang mengurus konflik-konflik di daerah Rokan Hulu ini, membutuhkan waktu yang banyak untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada masyarakat desa Tandun ini, kami sudah mempertemukan masyarakat desa adat desa Tandun, LSM dan instansi yang mengelola lahan masyarakat yaitu Pihak PTPN V, permasalahan sudah ditemukan tapi dalam pertemuan tersebut kami pun dari pemerintah daerah kabupaten Rokan Hulu yaitu tapem dan dishutbun, kesbang serta unsur lainnya sampai ke pemerintah desa untuk mengukur ulang tanah ulayata yang dimiliki oleh masyarakat adat desa Tandun ini, namun untuk saat ini pembentukan tim ini belum terlaksana dikarenakan banyak hal yang membuat proses ini terkendala” (wawancara pada tanggal 25 Oktober 2012 jam 09.30 Wib)

d. Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu (LAMR-RH)

Peran dari Lembaga Adat Melayu (LAM) masing-masing kabupaten/kota bersama kepala daerah, turut serta dalam membantu menyelesaikan persoalan yang ada mengenai permasalahan hak ulayat. Permasalahan adat yang muncul, tergantung

dari peran Lembaga Adat Melayu Kabupaten/kota. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Pak Syafri Ahmad tentang keterlibatan LAM Rokan Hulu terhadap konflik yang terjadi di kabupaten Rokan Hulu Khususnya di desa Tandun :

“Dalam hal ini LAMR Rokan Hulu adalah wadah organisasi untuk ninik mamak yang ada di kabupaten Rokan Hulu, untuk dapat berkeluh kesah ataupun saling bertukar pikiran untuk menyelesaikan semua permasalahan yang melibatkan anak kamanakan ataupun adat istiadat di kabupaten Rokan Hulu ini. Masalah yang terjadi di desa Tandun mengenai permasalahan mereka dengan pihak PTPN V kami dari LAM Rokan Hulu pernah disurati, namun untuk saat ini kami masih belum mengambil tindakan dikarenakan saat ini kami pun sedang mengatasi permasalahan lain yang terjadi di daerah lain di kabupaten Rokan Hulu yang sekarang ini permasalahannya hampir tuntas. Akan tetapi kami selaku organisasi ninik mamak akan membantu untuk mencari solusi dan menengahnya jika diperlukan.”(wawancara Bapak Syafri Ahmad pengurus LAMR Rokan Hulu pada tanggal 9 Oktober 2012 jam 11.00)

Sejauh ini Peran Pemerintah Daerah kabupaten Rokan Hulu dan DPRD Rokan Hulu sudah baik merespon tuntutan masyarakat desa Tandun namun pada hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu seakan kurang tanggap untuk segera menyelesaikan konflik yang terjadi, hal ini terjadi karena Pemerintah Daerah Rokan Hulu melalui bagian tata pemerintahan Rokan Hulu belum maksimal yang ada hanya sebatas masukan, janji dan perencanaan yang sampai sekarang ini belum ada terealisasi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan pada, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyebab utama terjadinya konflik ini adalah pihak masyarakat merasa pihak perusahaan dalam melakukan penambahan HGU jilid II tidak ada pemberitahuan terhadap masyarakat adat desa Tandun. Di mana daerah lahan penambahan HGU tersebut adalah daerah lahan yang seharusnya menjadi lahan PIR Sus Tapung pola KKPA yang pengerjaannya terhenti dari tahun 2006 dan dalam penambahan HGU tersebut pihak perusahaan tidak menghargai masyarakat adat dengan tidak meminta izin ataupun pemberitahuan kepada masyarakat adat desa tandun yang mempunyai tanah ulayat tersebut.
2. Konflik PTPN V Sei Tapung dengan Masyarakat Tandun ini di picu juga oleh tidak transparannya Proses perpanjangan HGU Perkebunan Plat merah ini yang di nilai tidak prosedural.
3. Respon pemerintah daerah Rokan Hulu belum serius hingga saat ini. Untuk permasalahan konflik yang terjadi di desa Tandun ini DPRD Rokan Hulu lah yang sangat berperan dalam merespon tuntutan-tuntutan masyarakat dan

DPRD Rokan Hulu telah membentuk Pansus untuk masalah ini namun untuk penyelesaian konflik ini belum terealisasi sampai saat ini.

E. Daftar Pustaka

- Ardiwilangga, R, Roestandi, 1962. *Hukum Agraria Indonesia dalam teori dan praktik*. Bandung : N.V Masa Baru.
- Chomzah, Achmad, Ali, H. 2003. *Hukum Pertanahan seri III Dan Seri IV*, Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Harsono, Budi. 1980. *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta : Djambatan.
- Koesno, Moh. 1979. *Catatan-catatan terhadap hukum adat dewasa ini*. Surabaya : Airlangga university press.
- Murad, Rusmadi. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung : Alumni, Mandar Maju.
- Moleong, Lexi. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Novri, Susan. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik dan isu isu konflik kontemporer*. Jakarta : Kencana.
- Parlindungan, A.P. 1991. *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung : Mandar Maju.
- Pudjosewojo, kusumadi. 1976. *Pedoman pelajaran Tata hukum Indonesia*. Jakarta : Aksara Baru.
- Supardan, Dadang. 2008. *Pengantar ilmu sosial sebuah kajian pendekatan struktural*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sumardjono, Maria S.W. 2005. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- Soepomo. 1967. *Bab-bab tentang hukum adat*. Penerbit Universitas.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiario, dkk. 2001. *Teknik Sampling*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.